

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Muksanah Qadir binti Abd. Qadir Jamil, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Daya Anugrah Mandiri, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di BTN Sao Lapadde Blok C1 No. 9, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Asriadi bin H. Abd. Majid P, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Lasinrang, No. 41, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.


Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 1 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA Pare. tertanggal 1 April 2013, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/6/IX/2002, tertanggal 03 Oktober 2002.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dan di rumah orang tua penggugat secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nanda Junyatzu binti Asriadi, umur 9 tahun, Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2006 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan tergugat juga menderita sakit-sakitan. (tidak waras)
6. Bahwa penggugat merasa tidak kuat menjalani kehidupan rumah tangga bersama tergugat, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat, dan kembali kerumah orang tua penggugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2006 yang sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasehati salah satu pihak.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat **Asriadi bin H. Abd. Majid P** terhadap penggugat **Muksanah Qadir binti Abd. Qadir Jamil**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh



orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya penggugat merubah gugatannya pada point 5 yang mengatakan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tergugat juga sakit-sakitan (tidak waras) seharusnya tergugat menderita sakit jiwa, dan selebihnya penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/6/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 3 Oktober 2002 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, kemudian oleh ketua majelis hakim diparaf dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Sunarti binti Rahim, umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:


- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali penggugat;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Lontangnge selama 3 tahun, kemudian di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak pernikahan;
- Bahwa tergugat tidak dapat mencari pekerjaan sebab tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa dan sering lupa ingatan meskipun kepada penggugat;
- Bahwa tergugat sudah pernah diusahakan untuk diobati di rumah sakit Jiwa Makassar namun belum juga sembuh karena apabila tidak mengkonsumsi obat maka penyakitnya kambuh kemudian mengamuk bahkan menyakiti penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena pihak keluarga penggugat sudah berusaha menunggu keluarga tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun pihak keluarga tergugat tidak ada yang datang ke rumah penggugat.

2. Rabania binti Made Ali, umur 24 tahun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik ipar penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Lontangnge;
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak pernikahan;



- Bahwa tergugat tidak dapat mencari pekerjaan sebab tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa dan sering lupa ingatan meskipun kepada penggugat;
- Bahwa tergugat sudah pernah diusahakan untuk diobati di rumah sakit Jiwa Makassar namun belum juga sembuh karena apabila tidak mengkonsumsi obat maka penyakitnya kambuh kemudian mengamuk bahkan menyakiti penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena pihak keluarga penggugat sudah berusaha menunggu keluarga tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun pihak keluarga tergugat tidak ada yang datang ke rumah penggugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.


Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Nopember 2006 penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tergugat menderita sakit-sakitan (tidak waras) dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat disebabkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tergugat menderita sakit-sakitan (tidak waras) dan benarkah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Sunarti binti Rahim dan Rabania binti Made Ali, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.


Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa yang berakhir dengan pisah tempat tinggal 6 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut maka gugatan penggugat pisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat disebabkan tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat telah menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas kedua saksi penggugat menerangkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan penggugat dan tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat (**Asriadi bin H. Abd. Majid P**) terhadap penggugat (**Muksanah Qadir binti Abd. Qadir Jamil**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, **Asriadi bin H. Abd. Majid P** terhadap penggugat **Muksanah Qadir binti Abd. Qadir Jamil**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266 .000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M., bertepatan



dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 H., oleh oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI

ttd

Rusni, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nikma., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Mansur, SH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 175.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman S. Ag

